

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI Keadilan**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :
Rejal Ega Pranawa
NIM : 30302200229

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI KEADILAN**



Diajukan Oleh :
Rejal Ega Pranawa
NIM : 30302200229

Pada Tanggal, 23 Juli 2025 Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eko', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Eko Soponyono, SH, M.Hum

NIDN. 88-8372-0016

HALAMAN PENGESAHAN
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI KEADILAN

Dipersiapkan dan disusun oleh

Rejal Ega Pranawa

NIM : 30302200229

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN : 06-0709-9001

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

Anggota



Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDN : 88-8372-0016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain)”

QS. Al-Insyirah :6-7

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri...”

QS. Al-Isra: 7

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ibu Indah Kantiningrum dan Bapak Darminto yang selalu menjaga dalam setiap doanya. Serta perjuangan, support, dan kasih sayang mereka yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Seluruh saudara saya beserta keponakan yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta dukungan kepada penulis.
3. Sahabat saya Affan yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis.
4. Kawan-kawan seperjuangan pidanaku yang senantiasa member dukungan dan semangat serta memberikan canda tawa yang sangat mewarnai hidup saya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rejal Ega Pranawa
Nim : 30302200229
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI Keadilan”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Juli 2025

Yang menyatakan



Rejal Ega Pranawa
30302200229

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rejal Ega Pranawa
Nim : 30302200229
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Juli 2025

Yang menvatakan


Rejal Ega Pranawa
30302200229

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi yang berjudul ini kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, SH., M.H. selaku wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Dr. Muhammad Ngaziz, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Prof. Dr. Eko Soponyono, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Rizki Adi Pinandito, SH., M.H. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
11. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan dorongan semangat sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Semarang, 23 Juli 2025
Penulis

Rejal Ega Pranawa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	14
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	16
1. Pengertian Penganiayaan.....	16
2. Jenis-Jenis Penganiayaan	17
3. Penganiayaan Berencana.....	19
4. Penganiayaan Berat.....	19
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).....	20
6. Penganiayaan Terhadap Orang – Orang Berkualitas tertentu Atau	

Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan.....	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Persepektif Islam .	30
1. Pengertian Penganiayaan.....	30
2. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	30
3. Sanksi-Sanksi Penganiayaan	31
4. Dasar Hukum Penganiayaan	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Positif Saat Ini.....	35
1. Pendekatan Penal	35
2. Pendekatan Non-Penal (Pencegahan):	42
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan.....	43
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.	48
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang sering terjadi dan berdampak serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penanggulangan terhadap tindak pidana ini tidak cukup hanya dengan pendekatan represif yang berorientasi pada penghukuman, tetapi juga perlu mengedepankan nilai keadilan yang meliputi keadilan retributif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang berlaku dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal, serta mengkaji implementasi pendekatan berbasis nilai keadilan dalam sistem hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penganiayaan saat ini telah mencakup enam aspek penal, yaitu formatif, aplikatif, eksekutorial, preventif, represif, dan restoratif. Di sisi lain, pendekatan non-penal juga menjadi bagian penting dalam mencegah tindak penganiayaan.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu penal dan non-penal. Pendekatan penal mencakup aspek formatif, aplikatif, eksekutorial, preventif, represif, dan restoratif yang diatur dalam KUHP maupun KUHP baru. Implementasinya dilakukan melalui perumusan norma, proses peradilan pidana, pelaksanaan sanksi, hingga pembinaan dan resosialisasi pelaku. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh lambannya proses hukum, kecenderungan penyelesaian secara informal, serta keterbatasan perlindungan korban. Pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui edukasi, penyuluhan hukum, kampanye anti-kekerasan, serta pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Selain itu, kebijakan hukum pidana berbasis nilai keadilan menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan retributif, rehabilitatif, dan restoratif. Pendekatan restoratif menjadi alternatif progresif yang berorientasi pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku, dan harmonisasi sosial. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga instrumen perlindungan, pemulihan, dan penciptaan keadilan substantif dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, KUHP Baru, Nilai Keadilan, Restoratif, Tindak Pidana Penganiayaan

ABSTRACT

Assault is a criminal offense against the human body that frequently occurs and causes significant physical, psychological, and social harm. Addressing this crime requires not only a repressive, punishment-oriented approach but also the integration of justice-based values, including retributive, rehabilitative, and restorative justice. This study aims to analyze current criminal law policies in combating assault through both penal and non-penal approaches and to examine the implementation of justice-based approaches within Indonesia's positive legal system.

This research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of laws, legal doctrines, and official documents. The findings reveal that the current penal policy includes six components: formulation, application, execution, prevention, repression, and restoration. On the other hand, the non-penal approach plays a crucial role in preventing assault through legal education, community empowerment, and public awareness programs. Indonesia's current criminal policy direction, as reflected in the new Criminal Code (Law Number. 1 of 2023), shows a shift toward a more justice-oriented penal system that emphasizes recovery and minimizes the use of imprisonment, especially for minor offenses

From the research findings, criminal law policies in addressing assault crimes are carried out through two main approaches, namely penal and non-penal. The penal approach covers the formulative, applicative, executorial, preventive, repressive, and restorative aspects as regulated in both the Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code. Its implementation includes the formulation of legal norms, criminal justice processes, enforcement of sanctions, as well as rehabilitation and resocialization of offenders. However, its effectiveness remains hindered by slow legal proceedings, tendencies toward informal settlements, and limited victim protection. The non-penal approach focuses more on preventive measures through legal education, law dissemination, anti-violence campaigns, and community empowerment, as mandated in various laws outside the Criminal Code. In addition, criminal law policies based on the value of justice emphasize the importance of balancing retributive, rehabilitative, and restorative justice. Restorative justice serves as a progressive alternative oriented toward victim recovery, offender reintegration, and social harmony. Thus, criminal law policies in combating assault crimes function not only as a means of punishment but also as instruments of protection, recovery, and the realization of substantive justice within society.

Keywords: *Assault, Criminal Law Policy, Justice Values, New Criminal Code, Restorative Justice.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan fondasi yang utama dalam mengatur kehidupan kita baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu hukum akan terus melekat dalam kehidupan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, hingga dalam lingkungan perkantoran. Setiap negara mengatur perilaku warganya melalui sistem hukum yang telah ditetapkan tidak terkecuali Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Yang berarti bahwa di Indonesia segala aspek yang ada di Indonesia harus selalu didasari oleh peraturan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut konstitualisme. Konstitusionalisme merupakan sebuah konsep dalam teori pemerintahan yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antar individu yang memegang otoritas.²

Indonesia merupakan negara hukum, maka harus selalu menjadikan hukum di atas segalanya dan tidak ada satu hal pun yang dapat berada di atas posisi hukum karena hukumlah yang memiliki kuasa. Tujuannya adalah untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu tangan. Hukum akan menetapkan serta menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan dan juga

¹I Gusti Ayu Devi Laksmiti C.D.M., Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR), *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No.1, hlm.49.

²Riani Bakri, Murtir Jeddawi, 2022, Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia, *Palangga Praja*, Vol. 4, No. 2, hlm.107.

menetapkan mengenai larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Diciptakannya hukum tidak semata-mata hanya untuk masyarakat yang secara terbuka melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga ditujukan pada perbuatan hukum yang mungkin saja dapat terjadi dan juga dijadikan sebagai tumpuan dasar bagi alat perlengkapan negara agar tidak semena-mena menyalahi hukum yang telah ditetapkan di negara ini dan dapat bertindak berdasarkan hukum yang telah ditetapkan di negara ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berperan sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua permasalahan sosial dapat diselesaikan secara tuntas melalui pendekatan hukum yang bersifat represif. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penganiayaan, yang meskipun telah diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat.³

Tindak pidana penganiayaan tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam, baik bagi korban maupun pelaku. Pendekatan hukum yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku seringkali tidak mampu memberikan pemulihan yang utuh bagi korban, serta tidak menjamin bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan hukum pidana yang ada dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

³Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 73,

Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penyelesaian konflik melalui mediasi dan kesepakatan bersama. *Restorative justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan. Biasanya *Restorative justice* diterapkan dalam beberapa kasus diantaranya, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif, pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggaran telah membayar denda tersebut, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “PELANGGARAN”, bukan “KEJAHATAN” yang hanya diancam dengan pidana denda.⁴

Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium*, tindak pidana ringan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan deskresi, pelanggaran hukum pidana biasa yang diberhentikan atau tidak diproses ke pengadilan oleh jaksa agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. Pada dasarnya yang

⁴Yudy Hari Pratama, *Implementasi Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi di Polres Pati)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, hlm. 10

dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice* harus memenuhi Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang didalam pasal tersebut adanya syarat formil maupun materil dalam penyelesaian dengan *restorative justice*.⁵

Namun, implementasi keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keengganan korban untuk berdamai, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif, serta belum adanya pedoman yang jelas dalam penerapannya. Selain itu, terdapat disparitas dalam putusan pidana terhadap kasus penganiayaan yang serupa, yang menunjukkan perlunya kebijakan hukum pidana yang lebih konsisten dan berkeadilan⁶.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi kebijakan hukum pidana yang berlaku dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan, serta mengkaji bagaimana nilai-nilai keadilan dapat diintegrasikan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan efektif⁷

⁵Ibid hal. 10

⁶ Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan" yang dimuat dalam *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, hal 76:

⁷ Alfian Darwis, Muhammad Kamal, dan Sutiawati Sutiawati, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," *Journal of Lex Philosoph* 5, no. 2 (2024): 76,

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memiliki ketertarikan dan ingin mengkaji lebih lanjut serta ingin membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI Keadilan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang ingin dikaji oleh penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif saat ini.
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan dan dijelaskan penulis diatas, maka tujuan yang hendak penulis capai diantara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini penulis memiliki harapan agar penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat, baik dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun dapat memberikan manfaat dari segi praktis serta diharapkan dapat memberikan dampak yang positif sehingga dapat digunakan dengan baik untuk penulis maupun untuk pihak lain khususnya di bidang hukum yang sedang atau akan menghadapi permasalahan yang sama yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi ataupun sebagai suatu bahan rujukan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan dan memberikan manfaat baik manfaat dari segi teoritis maupun manfaat dari segi praktis.

1. Segi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, pemahaman ilmu, ataupun dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada khususnya di bidang hukum.

2. Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan ataupun masukan bagi masyarakat secara umum, penegak hukum maupun bagi kalangan akademis khususnya di bidang ilmu hukum kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan. Serta diharapkan dapat memberikan pemahaman ataupun wawasan yang lebih mendalam kepada warga negara Indonesia khususnya penegak hukum maupun bagi kalangan

akademis secara luas mengenai penerapan hukum yang sesuai dalam putusan tersebut.

E. Terminologi

1. Kebijakan Hukum Pidana

Adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan⁸.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa

⁸Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 57

⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Nilai keadilan.

F. Metode Penelitian

“Metode” merujuk pada cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mencapai atau mengumpulkan data guna untuk mencapai dan memecahkan suatu masalah yang diangkat.

Berdasarkan dengan penelitian, rumusan masalah, beserta tujuan penelitian yang telah penulis angkat maka penulis ingin menempuh berbagai metode penelitian yang diantara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, merupakan metode yang akan lebih berfokus pada analisis terhadap suatu norma hukum yang berlaku, baik undang-undang, peraturan pemerintah, hingga pada putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis merupakan suatu rangkaian dari penelitian hukum dilakukan melalui cara penelitian bahan pustaka atau penelitian data sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap suatu peraturan ataupun literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

Penelitian ini akan selanjutnya diteliti lebih lanjut dengan cara pengumpulan data sekunder yang telah dikumpulkan oleh penulis dari

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan juga yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, putusan pengadilan, literatur hukum, media massa sehingga dapat sepenuhnya memperoleh suatu gambaran atau suatu kesimpulan yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah spesifikasi yang dinamakan dengan deskriptif analisis. Penulis menggunakan spesifikasi tersebut dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, akurat, serta mendalam mengenai suatu fenomena hukum yang sedang terjadi sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan oleh penulis diantara lain sebagai berikut:

a) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dimana informasi yang akan didapatkan dari data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Dengan tujuan untuk memecahkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini maka memerlukan berbagai bahan hukum primer agar dapat mengkaji rumusan masalah

tersebut. Sumber hukum primer yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini agar dapat mengkaji rumusan masalah yang telah penulis angkat di antara lain adalah buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dan artikel, hingga ajaran dari para ahli yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berisikan material hukum yang guna untuk menjadi penunjang dan memberikan konteks tambahan kepada bahan utama dan sekunder serta akan membantu upaya sebagai penulis untuk memahami istilah-istilah kompleks yang ada pada hukum serta membantu penulis untuk melengkapi dan mempertajam analisis yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini di antara lain yaitu buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, buku panduan hukum, serta dari sumber-sumber hukum lain yang membahas lebih lanjut mengenai hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang tepat serta sistematis akan memengaruhi analisis yang dilakukan oleh penulis karena pengumpulan data saling memiliki keterkaitan dengan analisis data. Maka dari itu penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan dan memanfaatkan metode pengumpulan sekunder dimana penulis akan mencari tahu dan memperoleh data yang dapat membantu serta menunjang analisis data yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Data sekunder terdiri dari diantara lain yaitu:

a.) Bahan Hukum Primer dan Sekunder

Pada bahan hukum primer, penulis akan melakukannya dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan pada penelitian yang penulis angkat.

Pada bahan hukum sekunder, penulis akan melakukannya dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, baik dari buku-buku hukum, dokumen hukum, jurnal hukum, ataupun dokumen resmi lainnya yang dapat memberikan penjelasan atau memiliki konteks sehingga dapat menunjang bahan hukum primer yang telah penulis kumpulkan dan memiliki keterkaitan serta pembahasan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Selanjutnya kemudian, pengelolaan data akan dilakukan setelah diperolehnya seluruh data primer, serta data sekunder. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan dianalisa dengan metode analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh berasal dari penelitian dan bukan berupa dalam bentuk angka-angka. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami pada subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹

Metode ini berfokus pada dilakukannya pengumpulan serta pengolahan data yang digunakan untuk menemukan fenomena yang terjadi dari berbagai perspektif yang ada. Metode ini digunakan agar dapat memberikan penulis wawasan yang lebih dalam mengenai rumusan masalah yang telah diangkat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat memperoleh data yang dibutuhkan dan memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran umum dan menjelaskan serta membagi pembahasannya ke dalam empat (4) bab. Hal ini dilakukan bertujuan agar dapat mempermudah pembaca dalam materi

¹¹Lexy J Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm.6.

yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini sehingga pembaca dalam lebih memahami isi dari penelitian ini. Pembagian sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

- BAB I : Bab I memuat pendahuluan.
- BAB II : Bab II memuat tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tindakan pidana penganiayaan, tinjauan umum tindak pidana dan tinjauan umum tindakan pidana penganiayaan dalam persepektif islam.
- BAB III : Bab III memuat hasil dan penelitian pembahasan tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan.
- BAB IV : Bab IV memuat penutup yang berisi Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau Politik dalam bahasa Belanda.¹²

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 9

(*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.¹³ Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal. Sehubungan dengan *criminal policy*, Hoefnagels mengemukakan:

“Criminal policy is the science of crime prevention criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime criminal is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”

Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang

¹³ Ibid., hlm. 28

terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Sehubungan` dengan pengertian kebijakan, David L. Sills menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang dengan maksud menyakiti atau menindas orang lain. Perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh maupun anggota tubuh seseorang termasuk dalam pelanggaran hukum. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan fisik atau luka pada orang lain. Namun, tidak semua tindakan yang menyebabkan luka atau sakit dapat dianggap sebagai penganiayaan, terutama jika dilakukan demi menjaga keselamatan tubuh. Penganiayaan sebagai tindak pidana dapat terjadi secara sengaja maupun akibat kelalaian. Jika dilakukan dengan sengaja, hal ini mencerminkan adanya niat jahat atau sikap bermusuhan dari pelaku.¹⁵ Dalam doktrin atau

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislati Op.Cit, hlm. 63

¹⁵ Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

ilmu Hukum Pidana, berdasarkan latar belakang historis dari pasal yang relevan, penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, di mana rasa sakit atau luka tersebut memang menjadi tujuan utama dari pelaku tindakan tersebut.¹⁶

Di dalam Pasal 351 KUHP berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewonw mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat,

¹⁶ Marpaung, L. 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 5.

setidak tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusan sebagai berikut:

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500;
2. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak dapat diterapkan dalam kasus penganiayaan yang direncanakan (Pasal 353 KUHP) maupun penganiayaan terhadap individu-individu dengan kedudukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 KUHP, meskipun dalam kedua kasus tersebut perbuatan tidak menyebabkan sakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan atau profesi.

3. Penganiayaan Berencana

Pada Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun penjara.

Ada 3 macam penganiayaan berencana yakni:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berat yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang diklasifikasikan sebagai penganiayaan berat oleh undang-undang tercantum dalam Pasal 354 KUHP. Ketentuannya menyebutkan bahwa:

1. Siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain, dapat dikenai pidana penjara paling lama 8 tahun.
2. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara hingga 10 tahun.

Penganiayaan berat ini memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur kesalahan: dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*),
2. Tindakan: menyebabkan luka berat,
3. Korban: adalah tubuh orang lain,
4. Akibat: timbulnya luka berat sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.

Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka maksud pelaku harus tertuju secara bersamaan pada tindakan yang dilakukan (**contohnya** menusuk dengan pisau) dan juga pada akibat yang ditimbulkan, yaitu luka berat. Istilah "MELUKAI BERAT" sendiri merupakan konsep yang bersifat abstrak, karena tidak secara eksplisit menjelaskan bentuk tindakan yang dimaksud. Oleh karena itu, bentuk konkret dari perbuatan tersebut baru dapat dikenali setelah peristiwa terjadi. Hal ini serupa dengan perumusan tindak pidana pembunuhan, di mana tindakan "menghilangkan nyawa" juga mencakup berbagai bentuk perbuatan.¹⁷

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang mengatur tindak pidana sebagai kombinasi antara penganiayaan berat (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan yang dilakukan

¹⁷ Andi Hamzah, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua unsur tersebut penganiayaan berat dan perencanaan sebelumnya harus terjadi secara bersamaan agar ketentuan pasal ini dapat diterapkan. Dalam konteks ini, kematian korban bukan merupakan tujuan utama, karena kesengajaan pelaku hanya diarahkan pada timbulnya luka berat. Namun, apabila niat pelaku memang untuk menyebabkan kematian, maka perbuatannya dikategorikan sebagai pembunuhan berencana.¹⁸

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354), terdiri dari 2 macam yakni :
 - a. Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1).
 - b. Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2).

6. Penganiayaan Terhadap Orang – Orang Berkualitas tertentu Atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan.

¹⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Op.cit, hal 101

Penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- b. Jika perbuatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa terdapat Pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana terdapat Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP terletak pada 1 hal, ialah :

- a. Pada kualitas korban sebagai :
 1. Ibunya
 2. Ayahnya yang sah
 3. Istrinya
 4. Anaknya
 5. Pegawai negeri

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

“Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.”¹⁹

“Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana.”²⁰

“Istilah kejahatan, tindak pidana, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan istilah *trafbaar feit* atau delik di negara-negara Eropa kontinental. Faktanya, perbedaan jenis yang kita hadapi disebut keragaman, dan keragaman ini dapat ditemukan baik dalam hukum maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para profesional. Keberagaman yang dikutip oleh para ahli tersebut meliputi kejahatan, perkara pidana, kejahatan, dan tindak pidana.”²¹

“Jadi istilah *trafbaar feit* secara sederhana dapat berarti segala perbuatan yang dapat dilegalkan. Tapi itu tidak begitu sederhana dalam

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

²¹Nurul Irfon muhammad “*tindak pidana Korupsi di indonesia dalam Perspektif Fiqh jinayah*”, badan diklat dan litbangt departemen agama RI, jakarta, 2009, hal 50.

studi berikutnya. Karena bukan perbuatan yang dihukum, melainkan orang yang melakukan perbuatan konstitusional tersebut.”

“Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.”²²

“Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”²³

“Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁴

- a. Adanya subjek.

²²Anissa”tindak pidana : *pengertian unsur dan jenisnya*”, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 19 juni 2024 pkl. 21.15

²³Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

²⁴S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002; hal. 208

- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Perbuatan bersifat melawan Hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

“Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”²⁵

“Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan Hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.”

“P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada

²⁵Ibid. hlm. 208

dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif”.²⁶

“Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.”²⁷

“Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan .”²⁸

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah²⁹

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 1/2023.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 Undang-Undang 1/2023;

²⁶P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hal. 193

²⁷Ibid, hal. 193

²⁸Ibid, hal. 193

²⁹P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hal. 193-194

- e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak “pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 Undang-Undang 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah”.³⁰

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. “Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 Undang-Undang 1/2023.”
- c. “Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.”

“Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.”.³¹

“P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan.”.³²

“Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam

³⁰P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hal 194

³¹Ibid, hal 194.

³²Ibid, hal 195.

peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”

“Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.”

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:³³

a. Unsur Tingkah Laku

“Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.”

³³Andi Hamzah, Op.,cit, Hlm 89

b. Unsur Sifat Melawan

“Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).”

c. Unsur Kesalahan

“Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.”

d. Unsur Akibat Konstitutif

“Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.”

e. Unsur Keadaan Yang Menyertai

“Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:”

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan.
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
- 3) Mengenai obyek tindak pidana.

- 4) Mengenai subyek tindak pidana.
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Persepektif Islam

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan dikenal pula dengan sebutan *jarimah* pelukaan. Secara bahasa, kata pelukaan berasal dari istilah Arab (*jarh al-insān*) yang berarti tindakan menyakiti sebagian anggota tubuh manusia. Berdasarkan pengertian ini, penganiayaan dipahami sebagai bagian dari *jarimah* pelukaan. Fikih jinayah, sebagai bagian dari hukum pidana Islam, membedakan antara tindak pidana terhadap jiwa (seperti pembunuhan) dan tindak pidana terhadap selain jiwa (penganiayaan). Para ahli fikih menyebut bahwa penganiayaan merupakan segala bentuk tindakan yang menyakitkan fisik seseorang, namun tidak sampai menyebabkan kematian. Tindakan ini dapat berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik, dan perbuatan serupa lainnya.³⁴

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencedarai orang lain.³⁵ Dalam hukum Islam, penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cedera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

³⁴ Abdul Qadir Al-Audah, Enslikopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 19.

³⁵ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33.

Suatu jarimah pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarimah* pelukaan.

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh³⁶

3. Sanksi-Sanksi Penganiayaan

Dalam hal ini, sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan *Syara'* (sebagai hukuman), mencakup

³⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.10.

jenis-jenis sebagai berikut:

- a. Sanksi hukuman mati.
- b. Jilid, yaitu memukul dengan cambuk.
- c. Penjara.
- d. Pengasingan.
- e. Salib, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati.
- f. *Ghurah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta.
- g. *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah.
- h. *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *maliyyah*nya.
- i. *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata.³⁷

4. Dasar Hukum Penganiyaan

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt terhadap pelaku *jarimah* pelanggaran itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qisas* atau *diyah* bila syarat-syarat *qisas* tidak terpenuhi.

Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman *qisas*, dalam QS. al-Maidah (5): 45, yang artinya: *"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwsanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya."*³⁸

³⁷ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi*, h. 249-272

³⁸ Tim Penerjemah, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 167

Adapun persyaratan *qisas* anggota tubuh adalah: ³⁹ Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan Di samping ada hukuman *qisash* bagi orang yang melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lainnya berupa *diyah* yang meliputi denda sebagai ganti *qishos* dan denda selain *qisosh*.

Menurut A. Hanafi, ⁴⁰ *diyah* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. contoh-contohnya.

1. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tanan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
2. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaanya. Ketentuan ayat ini bersumber pada QS. al-Nisa (4): 92, yang artinya: *“Dan telah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu,*

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 10, h. 77.

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 284.

padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴¹

Penganiayaan atau *jarimah* pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena *Fuqoha'* telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. *Fuqaha'* telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan *dyah* melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter.

⁴¹ Tim Penerjemah, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 135

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Positif Saat Ini

1. Pendekatan Penal

Penerapan hukum pidana atau *Criminal Law Application* yakni jika orang melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat *represive* yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.⁴²

Pendekatan kebijakan penal (*penal policy*) dibagi menjadi 6 (enam) bagian yaitu:

1. Kebijakan Penal Formulatif

Kebijakan ini berkaitan dengan proses perumusan norma hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, perumusan ini ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari⁴³ :

⁴² Jacob Elfin Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, hlm.48

⁴³ Willa Wahyuni, "Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya," *JDIH Kabupaten Sukoharjo*, 7 Juni 2022, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>.

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan

Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

c. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

f. Penganiayaan Terhadap Orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dan dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah atau istri atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

2. Kebijakan Penal Aplikatif (Implementasi Oleh Aparat Hukum)

Kebijakan penal aplikatif merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan hukum pidana yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Ketiga institusi ini berperan dalam menindaklanjuti tindak pidana penganiayaan melalui tahapan-tahapan hukum, dimulai dari menerima dan menyelidiki laporan dari korban, melakukan proses penyidikan dan penuntutan, hingga menjatuhkan putusan pidana dalam sidang pengadilan. Secara normatif, mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta efek jera bagi pelaku.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan penal aplikatif masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian informal yang tidak melalui proses hukum formal dan sering kali mengabaikan hak-hak korban. Selain itu,

banyak korban enggan melapor karena adanya intimidasi dari pelaku atau tekanan dari lingkungan sosial, yang menyebabkan kasus penganiayaan tidak ditindaklanjuti secara hukum. Kendala lain adalah lambatnya proses hukum yang berbelit-belit, yang berdampak pada tertundanya perlindungan hukum bagi korban dan ketidakpastian dalam penegakan keadilan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penal aplikatif sangat bergantung pada profesionalisme aparat, dukungan regulasi yang memadai, serta pendekatan yang sensitif terhadap korban. Oleh karena itu, reformasi dalam aspek penegakan hukum, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, dan penguatan mekanisme perlindungan korban menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan ini benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kasus penganiayaan.

3. Kebijakan Penal Eksekutorial (Pelaksanaan Pidana)

Kebijakan penal eksekutorial merupakan tahap pelaksanaan dari putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Dalam praktiknya, bentuk pelaksanaan pidana ini dapat berupa pidana penjara, terutama bagi pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan luka parah atau kematian. Untuk kasus penganiayaan ringan, pengadilan biasanya menjatuhkan pidana denda atau pidana bersyarat, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku. Selain itu, pelaksanaan pidana juga mencakup

proses rehabilitasi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas), yang bertujuan untuk meresosialisasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)⁴⁴, terdapat kecenderungan untuk meminimalkan penggunaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan, dan lebih menekankan pada pembinaan kepribadian serta reintegrasi sosial pelaku sebagai bagian dari pendekatan pemidanaan yang lebih progresif dan manusiawi.⁴⁵

4. Kebijakan Penal Preventif (Pencegahan Sebelum Kejahatan Terjadi)

Kebijakan penal preventif berfokus pada upaya pencegahan sebelum tindak pidana penganiayaan terjadi pendekatan ini dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan penindakan, karena bertujuan menekan faktor-faktor penyebab kejahatan sejak dini. Beberapa bentuk implementasi kebijakan ini antara lain melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat, kampanye anti-kekerasan di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan keluarga, serta pembentukan forum masyarakat sadar hukum yang dapat menjadi agen mediasi dan resolusi konflik. Dengan membangun kesadaran hukum dan budaya damai, kebijakan preventif diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan menurunkan potensi terjadinya penganiayaan. Pendekatan ini juga

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

⁴⁵ Edward Omar Sharif Hiariej, "KUHP Baru Atur Hakim Tak Langsung Jatuhkan Pidana Penjara," *Antara News*, 12 Januari 2023, <https://www.antaranews.com/berita/4616122/wamenkum-kuhp-baru-atu-hakim-tak-langsung-jatuhkan-pidana-penjara>.

sejalan dengan prinsip bahwa mencegah lebih baik daripada menghukum, dan menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana modern.

5. Kebijakan Penal Represif (Penindakan Terhadap Pelaku)

Kebijakan penal represif adalah bentuk penanggulangan tindak pidana yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Dalam hal penganiayaan, kebijakan ini diwujudkan melalui tindakan konkret aparat penegak hukum, seperti penangkapan dan penahanan pelaku, penuntutan oleh jaksa, serta penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Tujuan utama dari kebijakan represif adalah memberikan efek jera bagi pelaku, menegakkan supremasi hukum, dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Meskipun demikian, pendekatan represif harus tetap dilaksanakan secara proporsional dan memperhatikan hak asasi manusia, agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru selama proses hukum berlangsung.

6. Kebijakan Penal Restoratif (Pemulihan Hubungan Pelaku-Korban)

Kebijakan penal restoratif merupakan pendekatan pemidanaan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui mediasi penal, di mana pelaku bertanggung jawab secara moral dan material kepada korban, misalnya dengan menyampaikan permintaan

maaf dan memberikan ganti rugi⁴⁶. Restoratif juga diterapkan dalam bentuk diversi, terutama pada pelaku anak, guna menghindari dampak negatif dari sistem peradilan formal. Pendekatan ini mencerminkan nilai keadilan yang lebih substantif dan inklusif, serta menjadi arah pembaruan kebijakan hukum pidana Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam KUHP baru. Restoratif justice dipandang lebih manusiawi, karena mampu menyelesaikan konflik secara damai dan memulihkan harmoni sosial.⁴⁷

2. Pendekatan Non-Penal (Pencegahan):

Pendekatan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan didasarkan pada prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga negara perlu mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Meskipun tidak secara langsung diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pendekatan ini memperoleh legitimasi dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, serta mewajibkan

⁴⁶ Irfan Pratama, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif," *Jurnal Positum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 179–190, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/3007>.

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>

negara mengambil langkah preventif terhadap potensi pelanggaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), juga memuat kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk melakukan edukasi, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan kekerasan, termasuk penganiayaan. Dari segi yuridis, pendekatan non-penal diposisikan sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional (*national crime policy*) yang bersifat preventif dan terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya. Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat *represif*, pendekatan ini memiliki kekuatan hukum sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang holistik dan berkeadilan.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan mencerminkan upaya negara untuk menghadirkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan terhadap hak korban, pemulihan sosial, serta reintegrasi pelaku dalam masyarakat. Nilai keadilan dalam hal ini mencakup keadilan retributif, rehabilitatif, dan restoratif yang saling melengkapi, guna mewujudkan suatu sistem hukum pidana yang berperikemanusiaan dan proporsional. Hal ini menjadi penting mengingat

penganiayaan merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga psikis dan sosial bagi korban⁴⁸.

Secara preventif, kebijakan diarahkan pada pembentukan kesadaran hukum dan budaya damai dalam masyarakat⁴⁹. Edukasi hukum, penyuluhan oleh aparat penegak hukum, dan pelibatan tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya kekerasan fisik. Upaya ini diperkuat melalui integrasi nilai anti-kekerasan dalam kurikulum pendidikan serta kampanye publik yang melibatkan komunitas lokal. Pencegahan dianggap sebagai langkah paling efektif dan manusiawi, karena mampu mengatasi akar masalah sebelum berkembang menjadi tindakan kriminal. Pendekatan ini juga mendukung asas *ultimum remedium*, dimana pidana dijadikan sebagai pilihan terakhir jika cara-cara non-penal tidak berhasil.

Pada tataran represif, kebijakan pidana dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan. Proses ini mencakup penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga pemidanaan oleh pengadilan. Namun, pendekatan represif harus dijalankan dengan prinsip *due process of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak jarang ditemukan kasus penganiayaan yang berujung pada ketidakadilan karena sanksi pidana yang tidak seimbang atau tidak berpihak kepada korban. Oleh karena itu,

⁴⁸ Nasrullah, Nahdar Arwijayah, La Ode Husen, dan Satrih Hasyim. "Urgensi Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 1 (2024): 1-10. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1910>

⁴⁹ Zaidun, Zaidun, dan Joko Setiyono. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 1-15.

proporsionalitas dalam pemidanaan dan kejelasan dalam klasifikasi tindak pidana penganiayaan (ringan, berat, atau berencana) menjadi penting agar penegakan hukum tetap menjunjung prinsip keadilan substantif.

Yang paling progresif dalam kebijakan hukum pidana saat ini adalah masuknya pendekatan restoratif sebagai pilar penting dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan⁵⁰. Keadilan restoratif bertujuan memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan sekadar menghukum pelaku. Dalam kerangka ini, proses mediasi penal, pemberian kompensasi kepada korban, serta permintaan maaf yang tulus dari pelaku menjadi bagian dari upaya pemulihan. Pendekatan ini telah mendapatkan pengakuan formal melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam konteks KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), arah kebijakan hukum pidana Indonesia juga semakin menegaskan pentingnya nilai resosialisasi dan reintegrasi sosial, sebagai bentuk koreksi terhadap sistem hukum pidana lama yang terlalu menekankan pemenjaraan.

Implementasi kebijakan hukum pidana berbasis nilai keadilan dalam kasus penganiayaan menuntut sinergi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menjadikan hukum sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar alat penghukuman. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diyakini

⁵⁰ Fakhri, Filano. "Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan." Repository Universitas Jambi, 2024. <https://repository.unja.ac.id/62098/>

dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih harmoni.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif saat ini Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu penal dan non-penal.

- Pendekatan penal meliputi kebijakan formatif, aplikatif, eksekutorial, preventif, represif, dan restoratif. KUHP dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023) menjadi dasar hukum dalam pengaturan jenis-jenis penganiayaan beserta ancaman pidananya. Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana menghadapi kendala, seperti lambatnya proses hukum, adanya perdamaian informal yang sering mengabaikan hak korban, serta keterbatasan perlindungan korban. Namun, pembaruan hukum memberikan arah progresif melalui pendekatan restoratif justice dan pembatasan penggunaan pidana penjara, terutama pada tindak pidana ringan.

- Pendekatan non-penal berfokus pada pencegahan melalui edukasi hukum, penyuluhan masyarakat, kampanye anti-kekerasan, dan pemberdayaan komunitas. Pendekatan ini menekankan asas ultimum remedium, di mana hukum pidana dijadikan upaya terakhir setelah langkah-langkah pencegahan tidak berhasil.

2. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan.

Kebijakan hukum pidana berbasis nilai keadilan bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban, menjaga harmoni sosial, serta mereintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat. Nilai keadilan ini tercermin dalam tiga aspek:

- Keadilan retributif, berupa pemberian hukuman yang setimpal sesuai

dengan tingkat kesalahan pelaku.

- Keadilan rehabilitatif, berupa pembinaan dan pemulihan pelaku agar dapat kembali diterima masyarakat.
- Keadilan restoratif, berupa pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi penal, kompensasi, dan penyelesaian damai.

Kebijakan berbasis keadilan ini sejalan dengan arah kebijakan pidana Indonesia modern, khususnya melalui pengakuan formal terhadap mekanisme keadilan restoratif (Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan KUHP baru). Dengan penerapan nilai-nilai keadilan ini, hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan, pemulihan, dan penyelesaian konflik secara berkeadilan.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan secara lebih adil dan manusiawi:

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif dalam mengatur jenis-jenis penganiayaan serta kriteria penerapan keadilan restoratif. Pembaruan KUHP perlu diiringi dengan peraturan pelaksana yang jelas, terutama dalam membedakan secara rinci antara penganiayaan ringan, berat, dan berencana untuk mencegah penafsiran hukum yang berbeda-beda.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus mengedepankan prinsip keadilan substantif dalam menangani kasus penganiayaan. Upaya mediasi penal dan pendekatan restoratif perlu dipertimbangkan secara serius, terutama dalam kasus yang memungkinkan pemulihan tanpa harus menggunakan pidana penjara. Penegak hukum juga harus menolak penyelesaian informal yang merugikan korban dan mengabaikan keadilan.

3. Bagi Lembaga Masyarakat dan Institusi Pembinaan

Pelaku penganiayaan, khususnya yang menjalani pidana penjara, harus mendapat pembinaan yang efektif agar tidak mengulangi tindakannya. Program rehabilitasi dan resosialisasi harus dijadikan bagian integral dari pelaksanaan pidana, sejalan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dalam KUHP baru.

4. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial

Pemerintah daerah perlu aktif dalam melakukan edukasi hukum dan membentuk forum masyarakat sadar hukum guna mencegah kekerasan sejak dini. Penyuluhan anti-kekerasan di sekolah, rumah tangga, dan lingkungan kerja harus diperluas untuk membentuk budaya damai dan kesadaran hukum yang tinggi.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mendalam mengenai efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan, termasuk studi

perbandingan antara pendekatan punitif dan restoratif di berbagai wilayah. Hal ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan yang lebih humanis ini dapat diterapkan secara luas di sistem peradilan pidana Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADIS

QS. al-Nisa (4): 92

al-Maidah (5): 45

B. BUKU

Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Abdul Qadir Al-Audah. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan*.

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 57.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Persada, Jakarta.

R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1955.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Lexy J Moleong, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

Nurul Irfon Muhammad. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Jakarta: Badan Diklat dan Litbang Departemen Agama RI, 2009.

P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024

D. JURNAL

Darwis, Alfian, Muhammad Kamal, dan Sutiawati Sutiawati. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan." *Journal of Lex Philosoph* 5, no. 2 (2024): 732–747.

Fakhri, Filano. "Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan." *Repository Universitas Jambi*, 2024.

Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Edu Society: Jurnal

Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1.

I Gusti Ayu Devi Laksmii C.D.M., Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR), e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, No.1.

Martinus Halawa, Zaini Munawair dan Sri Hidayani, 2020, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN/Lbp), JUNCTO:Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 9

M. Yasin al Arif, 2019, Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1

N. Nasrullah, Nahdar Arwijayah, La Ode Husen, dan Satrih Hasyim. "Urgensi Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara." *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(1), 2024: 1–10.

O. Hattu, Jacob Elfin. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, hlm. 48.

Parasdika, Aulia, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan." *PAMPAS: Journal*

of Criminal Law 3, no. 1 (2022): 69–84.

Pratama, Yudy Hari. *Implementasi Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi di Polres Pati)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Parasdika, Aulia, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 69–84.

Pratama, Irfan. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif." *Jurnal Positum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 179–190.

Riani Bakri, Murtir Jeddawi, 2022, Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia, Palangga Praja, Vol. 4, No. 2,

Zaidun, Zaidun, dan Joko Setiyono. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 2024: 1–15

E. LAIN-LAIN

BAB II: Tinjauan Pustaka," dalam *Skripsi Universitas Lampung*, diakses 7 Mei 2025, <https://digilib.unila.ac.id/9966/3/BAB%20II.pdf>, hlm. 57.

Anissa. "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya." <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
Diakses pada 19 Juni 2024 pukul 21.15.

Edward Omar Sharif Hiariej. “KUHP Baru Atur Hakim Tak Langsung Jatuhkan Pidana Penjara.” *Antara News*, 12 Januari 2023. <https://www.antaranews.com/berita/4616122/wamenkum-kuhp-baru-atur-hakim-tak-langsung-jatuhkan-pidana-penjara>

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>

Wahyuni, Willa. “Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya.” *JDIH Kabupaten Sukoharjo*, 7 Juni 2022. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>

